

**RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM
PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

Yayuk Maftukhah
00370374

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. Dahwan, M.Si
2. M. H. Nur, S.Ag, M. Ag

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi

Lamp : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yayuk Maftukhah

NIM : 00370374

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : Relasi Islam dan Negara Dalam Perspektif Majelis Mujahidin


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera di munaqasyahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1425 H
11 Mei 2004 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

H. Moh. Nur, S.Ag M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi.

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Yayuk Maftukhah

NIM : 00370374

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : Relasi Islam dan Negara Dalam Perspektif Majelis Mujahidin

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1425 H.
11 Mei 2004 M.

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag. M. Ag
NIP. 150 282 522

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN

Yang disusun Oleh:

Yayuk Maftukhah
NIM. 00370374

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Rabiul
Akhir 1425 H / 9 Juni 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awal 1425 H.
07 Juli 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah


Drs. Malik Madani, M.A
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP. 150289213


Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150300640

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150178662

Pembimbing II


M. Nur, S. Ag., M. Ag
NIP. 150282522

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150178662

Penguji II


A. Yani Ansori, S. Ag., M. Ag
NIP. 150276308

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUDEDIKASIKAN KARYA INI

UNTUK:

KELUARGA BESARKU YANG PENUH CINTA KASIH; BAPAK, IBU

KEDUA KAKAKKU

DAN ADIKKU TERCINTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا موافيا لنعمه, مكافيا لمزيدہ, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه و جنوده.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya.

Merupakan pekerjaan yang sulit bagi penyusun yang miskin akan ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Maka merupakan ksyukuran tersendiri tatkala penyusun akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa mendapatkan pertolongan Allah Swt, dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu di dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, selaku pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak M. Nur, S.Ag M.Ag, selaku pembimbing yang telah sudi dan ikhlas memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu dan Bapakku yang selama ini tidak bosan mengalirkan cinta kasih dan sayangnya kepada ananda.
5. Saudaraku Soflan, Mbak Nur, Mbak Ida Adiku Ridwan dan Enik Rohmawati yang memberikan semangat untuk tidak putus asa

Kepada sahabat-sahabatku Ita, Joy, Sugi (*Kalian adalah temen terbaikku*), yang sangat telaten menemani mengerjakan skripsi ini, kepada temen-temenku De' Ida, Didik yang selalu membantuku, kepada Yusri, Mahrus, Umar, Mas Muhyidin, Mas Teguh yang senantiasa menyediakan komputernya, Kos Bianglala, Kos Jomblo Maniac, Kos Amec, Civitas PSKH, Pengurus Kordiska serta TPA Baiturrahman dan tak lupa juga kepada A'a Dede yang selalu menghiburku lewat telpon dan sahabat-sahabatku yang lain yang tak mungkin kusebutkan satu persatu. Terima kasih buat kalian semua (*semoga Allah membalas kebaikan kalian amin.*)

Dan tidak lupa kepada pengurus Majelis Mujahidin yang menyediakan waktu sibuknya untuk bisa meluangkan waktu ketika wawancara demi lancarnya penyusunan skripsi ini khususnya Bapak M. Shobarin. Tidak ada kemampuan penyusun untuk membalas budi baik yang telah mereka berikan kecuali dengan iringan do'a semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan rahmat serta InayahNya Amin.

Akhirnya penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awal 1425 H.
5 Mei 2004 M.

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yayuk Maftukhah', with a large, stylized flourish at the end.

Yayuk Maftukhah
NIM: 00370374

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: GAMBARAN UMUM ORGANISASI MAJELIS MUJAHIDIN

A. Sejarah berdirinya Majelis Mujahidin.....	20
B. Visi dan Misi Majelis Mujahidin.....	24
C. Struktur Kepemimpinannya	26
D. Departemen-departemennya	35

E. Pola Perjuangannya.....	39
BAB III: RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF	
MAJELIS MUJAHIDIN	
A. Islam dan Ideologi Negara.....	42
B. Islam dan Sistem Pemerintahan.....	54
C. Islam dan bentuk Negara.....	65
BAB IV: POLA PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN	
A. Pola Pemikirannya.....	74
B. Argumentasi pemikirannya.....	82
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Lampiran Terjemahan.....	I
2. Lampiran Transkrip Wawancara.....	III
3. Lampiran Biografi Ulama.....	VIII
4. Lampiran Curriculum Vitae.....	XI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	fa'	f	ge
ق	qāf	q	ef

ك	kāf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Diditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangkaian sejarah hubungan antara agama dan politik yang pada giliran berikutnya antara agama dan negara seringkali menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber kepada dua sebab,¹ yaitu adanya perbedaan konseptual antara “Agama” dan “Negara” yang menimbulkan kesukaran pemanduan dan moralitas agama. Dan karena itu, maka masalah agama dan negara dalam dunia Islam modern merupakan salah satu subyek penting yang – mesti telah diperdebatkan para pemikir Islam modern sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini – tetap belum terpecahkan secara tuntas.

Dalam sejarah politik di Indonesia gerakan-gerakan politik yang berbau agama (Islam) hampir selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata semenjak periode penjajahan, di masa kemerdekaan, di masa orde lama, bahkan juga di dalam masa orde baru. Selama dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, umat Islam sering ditempatkan pada posisi “*an ideological scapegoat*” dikambingkan dalam pergumulan ideologi (politik) negara. Sebanding dengan itu, dengan menggunakan wacana Islam sebagai ideologi, umat Islam menjadi kelompok yang terus menerus dicurigai, dianggap sebagai pihak yang tidak mempercayai ideologi Negara (Pancasila) seratus persen.² Seperti disimpulkan oleh Donald K. Emmerson, sejak satu dasawarsa yang lalu, bahwa sepanjang kesejarahannya yang berlangsung separuh abad lebih (1940 –

¹ Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 22.

² Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 144.

sekarang), Islam politik sebenarnya telah terkalahkan, baik secara konstitusional, fisik, birokratis, elektoral, dan simbolik³.

Selanjutnya dalam dekade 1980-an, terjadi pergeseran orientasi di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, kaum intelektual, dan para aktivis nonpartai. Generasi baru ini, yang dalam bahasa Bakhtiar Effendy⁴ disebut “intelektual baru Islam”, menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif⁵ dan substansialistik. Tujuannya terutama untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan negara. Yakni, mencari pola relasi agama (Islam) dan negara yang lebih harmonis dan tidak saling curiga.⁶

Gerakan Islam yang substansialis-inklusif ini berhasil membuat hubungan harmonis dengan rezim orde baru yang ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenal Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), berdirinya ICMI (1990), surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Efektivitas Pengumpulan Zakat (1991), dan surat Keputusan

³ Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia: (Who’s Coopting Whom ?” Makalah disampaikan pada pertemuan tahunan American Political Science Association, Atlanta, Georgia, AS, 31 Agustus 1989. lihat juga tulisan-tulisannya yang lain, “*Islam in Modern Indonesia : Political Impasse. Cultural Opportunity* “, dalam Philip H Otoddard, David C. Cuthell, and Margaret W. Sullivan (eds), *Change and The Muslim World*, Syracuse : Syracuse University Press; 1981.

⁴ Bahtiar Effendy, “Fenomena Partai Islam” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alfabet, 1999), hlm. 125. Paparan lebih lengkap mengenai strategi kultural baca M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 131-139.

⁵ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999, hlm.52 dan 55).

⁶ Berbeda dengan Islam radikal, komitmen perjuangan kelas menengah santri baru (intelektualisme baru), bukan pada penegasan simbol-simbol dan teks “Islam politik” (*political Islam*) tetapi pada “Islam kultural” (*cultural Islam*) yang menekankan pada substansi dan fungsionalisasi nilai-nilai Islam. Lihat M. Syafi’i Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P & K tentang diizinkan Pemakaian jilbab bagi Pelajar Putri.⁷

Namun ketika orde baru jatuh dari kekuasaannya, setelah Soeharto lengser, banyak bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan fundamentalis. Kemunculan kelompok ini sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya kebijakan Negara pada dasawarsa 1980-an, dan peminggiran Islam ke akomodasi Islam⁸. semenjak kejatuhan Orde Baru, kelompok Islam ini menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (Partai Islam)⁹

Esposito menjelaskan bahwa terjadinya kebangkitan Islam di dorong oleh tiga hal, *pertama*, adanya krisis identitas yang menimbulkan ketidak berdayaan, kekecewaan, dan kehilangan rasa harga diri. *Kedua*, kecewa dengan barat dan kegagalan pemerintah untuk bereaksi secara cukup akan kebutuhan-kebutuhan politik dan sosio-ekonomi masyarakat, *ketiga*, tampilnya kembali rasa harga diri dan kesadaran akan kekuatan sendiri akibat sukses militer (Arab-Israel) dan ekonomi (embargo minyak pada tahun 1973).¹⁰ Inilah *raison d'être* terpenting dari kebangkitan gerakan keagamaan militan seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbuttahrir, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin di Indonesia.

⁷ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.12

⁸ Tashwirul Afkar, "Deformalisasi Syariat", Edisi no. 12 th. 2002, Lakpesdam, Jakarta, hlm. 28-29.

⁹ Kelompok Islam radikal yang masuk partai politik adalah Ahmad Soemargono-yang sejak rezim Orde Baru menjadi tulang punggung KISDI-masuk Partai Bulan Bintang (PBB), partai pewaris Masyumi. Selain itu, terlihat juga Partai Keadilan yang berbasis pada kelompok muda, mahasiswa, dan profesional muda terdidik Islam. Lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso, (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 197.

¹⁰ Lihat pengantar John L. E. Esposito, "Islam dan Politik Muslim", dalam *Dinamika Kebangkitan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 14.

Karena itu, trend Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak lengsernya Orde Baru adalah lahirnya Islam radikal, yang diwakili sejumlah ormas Islam seperti laskar jihad (forum Komunikasi Ahlusunnah Waljama'ah), Forum Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin menyusul ormas Islam sebelumnya seperti KISDI.

Majelis Mujahidin, merupakan salah satu dari gerakan keagamaan yang mengedepankan corak-legal formal Islam secara total sehingga isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syari'at Islam di dalam negara Indonesia. Gerakan ini dilahirkan melalui kongres Mujahiddin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Gerakan ini bertujuan untuk bersama-sama berjuang dalam menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, utamanya dalam aspek pemerintahan. Sehingga tauhid menjadi asas dan syariat Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional.¹¹

Majelis Mujahidin ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir yang berasal dari pekunden Mojo Agung, sebuah kota kecil yang terletak di dalam wilayah kabupaten Jombang, Jawa timur. Beliau terpilih sebagai pimpinan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) sekaligus amir Majelis Mujahidin pada kongres I dan kongres II yang di hadiri lebih dari 1800 peserta dari segala elemen ormas dan orpol Islam, yang menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya terbentuknya institusi "Majelis Mujahidin", yang bersifat tausiqa (aliansi) dengan misi utama adalah menegakkan syariat Islam atau lebih populer dengan istilah formalisasi syariat Islam di lembaga Negara.

¹¹Markaz Pusat Majlis Mujahiddin, Seri Publikasi 2 *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Menegakkan Syariah Islam*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. 1

Kelompok Islam ini memiliki pandangan bahwa relasi Islam dan negara bersifat integratif yaitu Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali politik atau negara (*al-Islam din wa Dauliah*). Ini menunjukkan betapa Islam diyakini sebagai agama yang lengkap dan sempurna (*kaffah*).

Hubungan antara Islam dan politik selalu menarik untuk dikaji. Hal ini bisa dikatakan menarik karena ada dua alasan: *Pertama*, semenjak berdiri, Islam meliputi dua aspek, yaitu Agama dan masyarakat atau politik¹². Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur kedua segi itu. Hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesamanya¹³ *Kedua*, percobaan mengatur masyarakat berdasarkan Agama Islam, diberbagai tempat dan waktu, telah sering terjadi dan mengalami pasang surut. Dari sekian banyak percobaan, dapat disimpulkan bahwa kesemuanya dalam taraf coba-coba dan belum ada yang sepenuhnya berhasil, termasuk di Indonesia.¹⁴

Dari segi formulasi, hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat unik. Yaitu, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama. Dengan itu yang hendak dikatakan, bahwa Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, bukanlah komunitas sosial-politik yang secara teokratis Islam. Tetapi, Indonesia juga bukan komunitas yang ditata secara sekular yang tak memperhatikan kepentingan

¹² "Islam dari permulaan merupakan suatu masyarakat politik", kata Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Shaikh Muh. Ashraf, 1951), hlm. 153. H. A. R. Gibb mengatakan dalam *Whither Islam* (London: Victor Gollancz Ltd., 1932), hlm. 12, "Sebenarnya Islam merupakan lebih dari sekedar suatu sistem teologi saja. Islam adalah suatu peradaban yang komplit"

¹³ M. Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, edisi ke-2 (Jakarta: Penyiaran Ilmu, 1951).

¹⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 243. Reaksi dari kubu tradisional adalah lahirnya NU yang sebagian dijadikan benteng menghadapi gerakan modernis. Lihat Allan Samson, *Conception of Political Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*. Karl D. Jakson and Lucian W. Pye (Ed.), *Political Power and Communication in Indonesia*, (California: University Press, 1978), hlm. 198.

keagamaan warganya. Sebagai negara yang tidak sekuler, Indonesia memberi kesempatan dan bahkan membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya.¹⁵ Karena itu secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sejak tahun 1940-an. Hasil dari sidang BPUPKI, piagam Jakarta, dan sidang konstituante merupakan peristiwa untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul. Sekaligus, peristiwa-peristiwa itu merupakan upaya untuk memposisikan letak peran agama dalam pembangunan Indonesia modern.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang sudah penulis kemukakan, maka berikut akan dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini agar kajian ini lebih terfokus dan terarah.

Rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi Islam dan Negara menurut Majelis Mujahidin Indonesia.
2. Bagaimana tipologi pemikiran Majelis Mujahidin.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan lebih jauh pandangan Majelis Mujahidin tentang Islam dan Negara.
2. Untuk mendeskripsikan posisi pemikiran Majelis Mujahidin mengenai Islam dan Negara

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

¹⁵ Djohan Effendi et al., *Agama dalam Pembangunan Nasional: Himpunan Sambutan Presiden Soeharto*. (Jakarta: Pustaka Biru, 1981). Lihat H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982).

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendinamisasikan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian fiqh Siyasah.
2. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh khalayak yang concern terhadap kajian-kajian keIslaman, yang akhir-akhir ini semakin banyak menarik *ghirah* mereka untuk lebih intensif lagi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan pembahasan tentang relasi Islam dan negara sepanjang penelusuran literatur memang sudah cukup banyak. Namun penelitian tentang relasi Islam dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Rujukan yang dapat memberikan gambaran substantif pemikiran politiknya tentang relasi Islam dan negara, dapat dilihat dalam buku *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*. Pembahasan buku ini menjelaskan tentang keputusan kongres mujahidin dan piagam Jogjakarta mengenai program perjuangannya dalam menegakan syari'at Islam di Indonesia baik dalam bidang aqidah, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kemanusiaan maupun perburuan, kemudian tentang imamatul ummah, didalamnya membahas tentang keharusan adanya ulil amri, dan bagi seseorang dapat menjadi imam bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya keputusan Majelis Mujahidin tentang rekomendasi untuk mengajak seluruh umat Islam untuk berjuang mengakan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁶

Buku ini didukung pula oleh tulisan-tulisan makalah maupun wawancara para tokoh Majelis Mujahidin dalam bidang politik yang dijadikan sebuah buku, termasuk

¹⁶ Markaz Majelis Mujahidin *Risalah Kongres mujahidin I dan Penegakana Syari'at Islam* seri publikasi (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. 1-484.

didalamnya terdapat pendapat M. Thalib tentang Penegakan Syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana dalam suatu negara tidak ada pemisahan antara agama dan negara, oleh karena itu syari'at Islam harus ditegakkan dalam negara Indonesia. Sumber lainnya, pemberitaan media massa seputar kegiatan kongres Majelis Mujahidin tersebut.

Dan sebuah buku kecil mengenal Majelis Mujahidin untuk penegakan syari'at Islam seri publikasi 2 mengupas tentang sejarah berdirinya Majelis Mujahidin dan latar belakang munculnya organisasi ini, serta visi misi Majelis Mujahidin dalam memperjuangkan Islam, kemudian strategi langkah yang diambil Majelis Mujahidin dalam menegakkan syari'at Islam dan menjelaskan tentang kepengurusan Majelis Mujahidin yang diakhiri dengan shahifah (piagam) Jogjakarta.

Selain itu, buku yang ditulis Irfan Suryahardy Awwas (*Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin*) tentang dakwah dan jihad Abu Bakar Ba'ashir (*Amir Majelis Mujahidin*). Pembahasan buku ini menjelaskan panjang lebar tentang pemikiran politik amir Majelis Mujahidin yang membeberkan atas ide formalistiknya dalam negara Indoneia, tulisan ini penekanannya pada penegakan syari'at Islam secara kaffah di negara Indonesia juga pola perjuangan yang dilakukan tokoh Majelis Mujahidin ini dalam menformalisasikan syari'at Islam di Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sumbang pemikiran Majelis Mujahidin terhadap bangsa Indonesia

Kemudian buku yang dikeluarkan oleh Markaz Pusat Majelis Mujahidin tentang usulan Amandemen UUD '45 Disesuaikan Dengan syari'at Islam juga turut melengkapi bahan kepustakaan penelitian ini.

Kajian yang cukup baik tentang Islam dan Negara yang ditulis oleh ahli politik Islam di zaman lampau dapat ditemukan dalam karya Maududi dalam kitabnya yang berjudul *Islamic Law and Constitution*. Buku ini menjelaskan tentang konsepsi kenegaraan yang paling lengkap dan rinci. Menurutnya syari'at tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antar agama dan negara. Syari'at merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah. Dari titik pandang prinsip-prinsip ini, kedaulatan yang sebenarnya hanyalah milik Tuhan.

Selanjutnya kajian yang mengupas masalah hubungan Islam dan Negara, dalam pidato Natsir di depan majelis Kostituante pada tahun 1957, yang berjudul Islam sebagai dasar negara, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, paham agama (*dini*). Dan Pancasila menurut pendapatnya bercorak *al-Diniyah*, karena itu ia sekuler, tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat. Kemudian mengupas masalah hubungan Islam dan Negara, Natsir mendasarkan uraiannya kepada ayat al-Qur'an: "Dan kami tidak jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada Aku" (XXVII : 56). Dari ayat ini Natsir mengembangkan teorinya dengan menyertakan : ".....seorang Islam hidup di atas dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akherat. Dunia dan akherat ini sama sekali kaum muslimin tidak mungkin dipisahkan dari

ideologi mereka.¹⁷ Selanjutnya didalilkan bahwa negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.¹⁸ Bagi pemimpin modernis ini, negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah untuk demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Sebagai alat, adanya negara bersifat mutlak, karena itu natsir membela prinsip persatuan agama dengan onesia (Parmusi).

Dalam hal ini, literatur yang membahas secara khusus tentang pemikiran Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan Negara belum ada, hanya ada penelitian yang dilakukan Khamami Zada dalam, *Islam Radikal* (Jakarta: teraju, 2002), menjelaskan tentang pemikiran politik Islam radikal di Indonesia yang salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia. Termasuk di dalamnya membahas hubungan Islam dan negara menurut Majelis Mujahidin Indonesia yang pada gilirannya berperan dalam membentuk gagasan mengenai sifat negara bangsa Indonesia, namun pembahasan ini tidak secara meluas (spesifik) karena buku ini penekanannya pada gerakan Islam radikal di Indonesia. Karena itulah, skripsi ini menyajikan studi pemikiran Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan Negara.

Dengan menggunakan buku-buku tersebut maka dalam penulisan penelitian ini diharapkan akan didapatkan data-data yang valid yang akan digunakan dalam pembahasan masalah yang dikaji.

¹⁷ Natsir, "Agama dan Negara" dalam M. Isa Anshary, *Falsafah Perjuangan Islam* (Medan: Saiful, 1951), hlm. 261.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 262.

E. Kerangka Teoretik

Islam dan negara adalah dua entitas yang berbeda, yang pertama merupakan agama yang memuat kumpulan doktrin dan norma yang bersifat sakral dan individual. Sementara yang kedua (negara) adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.¹⁹ Namun demikian, relasi antara keduanya dimungkinkan bahkan keniscayaan karna bagaimanapun, Islam menurut Ernest Gellner, merupakan *blue print* bagi suatu tatanan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.²⁰

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan di bidang politik. Oleh karena itu, menurut Maxim Rodinson, seorang Marxim ahli Islam, menegaskan bahwa Agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan dimuka bumi. Karena itu, kata Rodinson, agama Islam tidak bisa disamakan dengan Agama kristen / Budhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang total.²¹

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bahwa Islam adalah Agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan, sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan bahwa "Islam adalah Agama dan Negara" (*al- Islam din wa Dauliah*), yang mengisyaratkan kesetaraan Agama dan Negara.

¹⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-20, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm.38.

²⁰ Ernest Gellner, *Muslim Society*, cet.4, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm.1.

²¹ Nurcholish Madjid, "kata pengantar " dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Keegaraan : Study tentang Percaturan dalam Konstitusi*, cetakan III, (Jakarta : LP3ES, 1996), hlm. IX.

Teori hubungan antara politik dan agama di dalam Islam antara lain adalah yang dikonsepsikan sebagai hubungan antar agama dan negara yang tak terpisahkan (*integrated*) oleh para pemikir politik Islam syiah dan Maududi. Tentu saja masih ada beberapa pemikir yang dapat digolongkan kedalam tipologi ini seperti, Ziya Gokalp, al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridho. Akan tetapi, dua pikiran politik yang dimuka memiliki keunggulan komparatif.

Menurut Abu al- A'la al Maududi, tokoh fundamentalisme Islam asal Pakistan dan pendiri Jama'at al-Islami, sebagai "Filsafat Politik Islam," di mana Ia menyatakan bahwa Tuhan adalah pemegang kedaulatan satu-satunya. Filasafat politik ini didasarkan beberapa ayat al-Qur'an:

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون²²

Kemudian ayat al-Qur'an:

ثم أنزل عليكم من بعد الفم أمانة نعاسا يغشى طاعة منكم وطاعة قد أهتمهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

²³Berdasarkan ayat-ayat ini, manusia dan bahkan nabi sekalipun tidak memiliki hak untuk membuat hukum, sebab manusia menurut Maududi hanyalah subyek pelaksana dari hukum Tuhan. Atas dasar inilah maka Maududi menolak demokrasi ala Barat karena

²² Yusuf (12):40

²³ Al-Imran (3): 154

didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk selanjutnya Ia menyatakan bahwa sebuah negara Islam hendaknya didasarkan atas demokrasi teokratis yang diistilahkannya dengan “Teo Demokrasi,” yaitu suatu demokrasi ilahi yang memberikan manusia kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Dalam pandangan Maududi negara Islam bersifat universal karena tidak mengenal batas-batas geografis, etnisitas dan ras seperti yang layaknya negara kebangsaan, sehingga Maududi menolak konsep nasionalisme karena dianggap mengkotak-kotakan manusia. Selain itu negara Islam bagi Maududi harus menjadi ideologis dengan pengertian Islam (*Syari'at*) dijadikan instrumen bagi penyelenggaraan negara dan setiap pengambilan kebijakan.²⁴

Karena kedaulatan hanya milik Tuhan, maka Maududi tidak ingin memisahkan antara agama dan negara baik itu bentuk negara maupun sistem pemerintahan. Dengan demikian, pandangan fundamentalisme diterapkan oleh Maududi secara paripurna. Namun, keparipurnaan Maududi adalah kepiawiaannya dalam merumuskan negara Islam misalnya, Ia berhasil memasukkan 3 hal tentang konsep teo-demokrasi yaitu *ahl al-hall wa al-aqd*, *ulu al-amr (umara)*, dan *qada'*. Dengan konsep inilah Maududi mampu merumuskan penyatuan antara agama dan negara.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam sistem pemerintahan teo-demokrasi Maududi ada 3 lingkaran yang tidak lepas yaitu *ahl al-hali wa al-aqd*, *ulu al-amr (umara)*, dan *qada'*. Dengan begitu corak demokrasi Maududi adalah pemerintahan yang tidak lepas dari 3 konsep tersebut. Dengan kata lain, Maududi lebih cenderung “pulang” ke konteks sejarah ketimbang harus mencontoh konsep barat tentang demokrasi. Karena itu, tidak

²⁴ Lihat kumpulan tulisan dan pidato Maududi yang diedit oleh Khurshid Ahmad. Abu A'la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 156-173. Lihat juga Abu A'la al- Maududi, “nasionalisme dan Islam,” dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Peny.), *Islam dan Nasionalisme*, hlm. 158-164.

salah ketika John L. Esposito mengatakan Dia (Maududi) tidak menoleh ke Barat bagi perkembangan politik modern maupun sosialnya, seperti halnya lapisan elite sekuler.²⁵

Karena Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk kepada pola politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam.

Itu sebabnya, dalam politik Islam, paling tidak, ada tiga paradigma tentang hubungan agama dengan negara. Paradigma pertama adalah konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*Divine Sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di “ tangan “ Tuhan.²⁶ Pandangan ini banyak dianut oleh golongan Syi’ah dengan menyatakan bahwa imamah (*kepemimpinan*) sebagai rukun Islam yang keenam. Artinya seorang muslim syi’ah harus mengikuti imam dan jika tidak, maka keIslamannya akan rusak.²⁷ Mereka sepakat akan keharusan adanya penunjukan

²⁵ John L. Esposito, *Islam dan Politik* alih bahasa Joesoef Sou’yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 203.

²⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.1.

²⁷ secara khusus pertama kali muncul tentang sistem hukum politik atau Imamah dalam fiqh Syi’ah, lalu ditransformasikan kedalam pemikiran Sunni dalam bentuk faham, istilah dan ungkapannya. Lihat Muhammad Sa’id Al- Asymawi, *Al- Islam Al- Siyasi*, cet. Ke-3, (Kairo: Arabiyah li al- Tiba’ah wa al- Nasyr, 1992), hlm. 166-167.

Imam yang didasarkan pada teks agama (*al- Ta'yin wa al- Tanshish*) dan kepastian akan terpeliharanya para Nabi dan Imam dari dosa kecil maupun besar (*ismah*).²⁸ Di kalangan para pakar dan pemikir politik Islam, teori hubungan negara dan agama yang bersifat formal ini dikemukakan antara lain oleh Abul A'la al- Maududi (1903-1979) dari Pakistan yang memimpin jama'ati Islami, (1906-1949), Hasan al-Banna (1906-1949), sayyid Qutub dan ideologi-ideologi lain Ikhwanul Muslimin.²⁹

Paradigma kedua, yang merupakan antitesis dari kelompok pertama, bersifat sekularistik. Kelompok ini memandang bahwa Islam tidak lebih dari agama-agama lain, seperti hanya di Barat. Islam tidak terkait dengan urusan politik kenegaraan. Lebih lanjut, pendapat ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran negara pada Islam atau, paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.³⁰

Paradigma ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan

²⁸ Muhammad Abid Al- Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'at*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 19.

²⁹ Telaah lebih detail tentang gerakan Ikhwanul Muslimin lihat Richard P. Mitchell, *The Society of Muslim Brothers* (Oxford University Press, 1969) dan Husaini Ishak Musa, *The Muslim Brothers: The Greatest Modern Islamic Movement* (Beirut: Khayat's Book Cooperative, 1956).

³⁰ M.Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm.49.

moral suatu negara. Pandangan simbiosis agama dan negara dapat ditemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam, misalnya Al- Marwadi.³¹

Kalau mengikuti tiga teori relasi agama dan negara di atas, maka teori pertama, mengandaikan ideologi negara adalah agama (Islam), pendapat kedua ideologi negara tidak ada kaitannya apapun dengan agama, keduanya merupakan dua entitas yang terpisah pendapat yang ketiga, antara ideologi negara dan agama saling mempengaruhi. Artinya ideologi negara tidak membatasi kebebasan dalam beragama malah sebaliknya memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari buku-buku dan informasi lainnya yang membahas dan menyinggung tentang relasi Islam dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan, penelitian ini dilakukan terhadap pemikiran Majelis Mujahidin mengenai relasi Islam dan negara.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

³¹ Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al- Marwadi al- Bishri (354 H-450 H). Dia pemikir Islam ternama, karya-karya di bidang politik antara lain, Peraturan –Peraturan Pemerintahan dan Ketentuan-Ketentuan Kewaziran, Politik Raja.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer yang ditulis oleh para intelektual muslim tentang Majelis Mujahidin baik berupa buku, majalah, Koran, kitab-kitab pegangan Majelis Mujahidin maupun dokumen-dokumen resmi Majelis Mujahidin. Sedangkan sumber sekunder mencakup publikasi-publikasi ilmiah mengenai relasi Islam dan Negara.

b. Wawancara

Untuk melengkapi dokumen di atas, penulis mengadakan wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan mengenai relasi Islam dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan ormas Islam Majelis Mujahidin atau pengurus Majelis Mujahidin. Meskipun disadari bahwa pendapat mereka belum tentu mewakili sikap resmi organisasi mereka, tetapi bisa diyakini bahwa pendapat itu paling tidak disuarakan oleh organisasi mereka. Apalagi mereka inilah yang biasanya dianggap sebagai representasi lembaga atau organisasi.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan relasi Islam dan negara kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yang ditentukan, sedang logika penalaran yang digunakan dalam penganalisaan tersebut adalah metode deduktif (*generalis teoritik*), yaitu pengolahan data yang

bersifat umum atau teori-teori hubungan negara dan agama yang bersifat formal kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode Induktif yaitu penguraian data-data yang berkaitan tentang relasi Islam dan negara yang bersifat khusus ditarik menjadi kesimpulan umum, apabila data atau fakta (bukan teori) dari berbagai fenomena hubungan Islam dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin menunjukkan kesamaan maka ditarik kesimpulan atau generalisasi dari keduanya.

4. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan:

- a. *Normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dalam ini pernyataan pergerakan Majelis Mujahidin akan dilihat dari sisi dalil dan kaidah fiqhiah, karena itu merupakan bagian dalam kajian hukum Islam yaitu Fiqh Syarah.
- b. *Sosio-Historis*, pendekatan sosial yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisa dan memberikan intepretasi atas fenomena hubungan Islam dan negara Majelis Mujahidin yang mempunyai hubungan saling berkaitan. Sedangkan historis, yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kajian atau peristiwa dimasa lalu tentang hubungan Islam dan negara dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensistesisikan data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat.³²

³² Anton Baker dan Achmad Charies, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 43.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Memasuki bab II akan mengulas gambaran umum organisasi Majelis Mujahidin tentang sejarah berdirinya Majelis Mujahidin, Visi Misi dan Cita-citanya, Struktur Kepemimpinannya, Departemennya dan Pola Perjuangannya

Selanjutnya bab III akan membahas Relasi Islam dan Negara dalam perspektif Majelis Mujahidin yang berisi Islam dan Ideologi Negara, Islam dan sistem pemerintahan, Islam dan bentuk negara

Setelah ini selesai, pada bab IV akan dibahas tentang analisis pola Pemikiran Majelis Mujahidin yang mencakup Pola Pemikirannya dan Argumentasi Pemikirannya serta hubungan Majelis Mujahidin dengan Internasional

Selebihnya studi ini akan diakhiri dengan suatu penutup yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian panjang lebar di atas dan dengan sedikit saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwasannya pemikiran Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan negara merupakan lebih dari sebuah refleksi terhadap doktrin universalisme Islam yang menjadi landasan ideologi gerakannya. Bila dicermati, pandangannya tentang dasar negara, sistem pemerintahan, bentuk negara nampak tidak komprehensif. Meskipun demikian, klasifikasi pemikirannya dapat digolongkan kedalam paradigma integralistik, yang menekankan pada pernyataan tentang persatuan Islam dan negara. Mereka berkeyakinan bahwa Islam mengatur persoalan negara. Argumen mereka didasarkan pada konsepsi bahwa Islam telah mengatur semua kehidupan umat manusia, dari masalah duniawi sampai akhirat, sehingga masalah politik atau kenegaraanpun menjadi perhatian Islam. Karena itu Islam bagi Majelis Mujahidin tidak bisa dipisahkan dari politik (*al-Islam; al din wa al-daulah*).
- Dilihat dari kecenderungan pemikiran Majelis Mujahidin dikategorikan pada bentuk pemahaman: pertama, skripturalistik (memahami dasar negara secara teks literer), kedua, idealistik (melakukan idealisasi terhadap persoalan negara dan pemerintahan) dan ketiga, formalistik (pemahaman yang lebih mementingkan bentuk negara daripada isi dan substansi negara). Artinya dalam konteks ini, Majelis Mujahidin melakukan idealisasi bentuk negara dalam satu payung ideologi syari'at Islam. Dan untuk mereleasisikan konsepnya, perlu dilakukan penegakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari secara legalistik-formalistik.

B.Saran-saran

Islam tidak membenarkan umatnya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, apapun alasannya. Sebab pemberontakan hanya akan menghasilkan kerusakan dan kehancuran bagi masyarakat sebaliknya dalam ajaran Islam, memerintahkan dakwah dengan cara yang baik dan penuh hikmah dalam memberikan peringatan dan nasehat terhadap penguasa yang melakukan penyimpangan kekuasaan dan keagamaan.

Refleksi pemikiran politik Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan negara, diharapkan dapat menjadi acuan sejarah terhadap pola kenegaraan di Indonesia. Di antaranya, *pertama*, tentang dasar negara, meskipun pancasila telah menjadi konsesus bersama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan penafsiran yang lebih obyektif atau dalam bahasa Kuntowijoyo, Pancasila, perlu di obyektivikasi dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. *Kedua*, tentang sistem pemerintahan, pemikiran Majelis Mujahidin ini, juga diperlukan dalam konteks transisi dua rezim otoritarianisme ke demokrasi. Dan yang lebih penting lagi adalah, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang didasari oleh ruh ketuhanan dan kemanusiaan. *Ketiga*, pemikirannya tentang bentuk negara yang membagi kedalam beberapa negara bagian, merupakan anti tesa terhadap negara kesatuan. Dengan demikian dalam konteks era reformasi ini, perlu kiranya *rethinking* tentang bentuk negara kesatuan, apakah masih relevan atau tidak, atau perlu negara penyatuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi rasa nasionalisme semua, dan hanya melahirkan negara yang tidak memiliki suatu identitas kebangsaan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Al- Qur'an Karim dan terjemahannya, Departemen Agama RI.

B. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abdussalam, Zarkasji dan Faturrahman, Oman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta; LESFI, 1994.

Pulungan, Sujuthi, *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta; LSIK, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah ; Ijtihad Baru seputar Demokrasi Multi Partai*, terj. Syafi'i Halim, Jakarta; Rabbani Press, 1997.

C. KELOMPOK MEDIA MASSA

Koran Tempo 7 dan 11 September 2001

Koran Kompas 7 dan 11 September 2001

Koran Republika 7 dan 11 September 2001

Buletin Risalah Majelis Mujahidin 2 dan 26 Maret 2001

Suara Hidayatullah 10/XII, Februari 2001

Tashwirul Afkar Edisi no. 12 tahun 2002

D. KELOMPOK BUKU LAINNYA

Al- Jabiri, Abid Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syariat*, Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2001.

Al- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Penerjemah : Asep Hikmat, Bandung, Mizan, 1995.

-, *Politik Alternatif ; Suatu Perspektif Islam*, Penerjemah: M.Nurhakim, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
-, *Khilafah dan Kerajaan ; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Amin, S, *Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Anshary, Isa, Muhammad, *Falsafah Perjuangan Islam*, Medan: Saiful, 1951.
- Anwar, Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia ; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baker, Anton dan Charies Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
-, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendy, Djohan, *Agama dalam Pembangunan Nasional : Himpunan Sambutan Presiden Soeharto*, Jakarta: Pustaka Biru, 1981.
- Eickelman F.Dole dan Piscatori, James, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofik Suhud, Bandung, Mizan: 1998.
- Esposito, L.E. John, *Islam dan Politik Muslim, Dinamika Kebangkitan Islam ; Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Joesoef Souyb, Jakarta, Rajawali Press, 1987.
- Gellner, Ernest, *Muslim Society*, Cambrige : Cambrige University Press, 1993.
- Harahab, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekulerisasi : Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Hefner, W Robert, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: ISAI, 2001.

- Khan, Qomaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1987.
- Kurzman, Charles, (ed), *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Penerjemah: Bahrul Ulum, dkk, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ma'arif, Ahmad, Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Study tentang Percaturan dalam Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfud, Muhammad, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Marjono, Hartono, *Politik Indonesia 1996-2002*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Markaz Majelis Mujahidin, *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syariat Islam, Seri Publikasi*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Seri Publikasi 2, Mengenal Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syariah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Mulkhan, Abdul, Munir, *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episode Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir*, Yogyakarta: SI Press, 1996.
- Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Bandung: Bumi Aksara, 2002.
- Natsir, Muhammad, *Islam sebagai Ideologi*, edisi ke-2, Jakarta: Penyiaran Ilmu, 1995.
- Noer, Deliah, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Prawirakanta, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, Penerjemah: Munawar LC, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Quthb, Sayyid, *Tuntunan Islam*, Penerjemah : A.Ghani, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- _____, *Beberapa Studi tentang Islam*, Penerjemah: A.Rahman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah.
- Awwas S, Irfan, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UII Press, 1990.

Zada, Khamami, *Islam Radikal*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zein, Kurniawan dan Sarifudin (ed.), *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

NO. FOOTNOTE	HLM.	TERJEMAH
22	12	Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah punya Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
23	12	Kemudian setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri ; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkakan jahiliyah. Mereka berkata ; “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?”. Katakanlah ; Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah”. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu ; mereka berkata ;”Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini “. Katakanlah : “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ketempat mereka terbunuh”. Dan Allah (Berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati mu. Allah maha mengetahui isi hati.
59	70	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara :

		Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk
17	83	Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi ; Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul al-Halim bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyyah. Dia lahir di Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H / 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyyah. Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir hadis, teologi, dan fiqh, khususnya Fiqh Hambali.

2. HASAN AL- BANNA

Hidup antara tahun 1906-1949 M lahir di Mahmudiyyah, kota kecil yang terletak di sebelah timur laut Kairo. Ayahnya, Syekh Ahmad Abd. al-Rahman al-Banna pernah belajar sebagai mahasiswa di Al-Azhar pada waktu Muhammad Abduh mengajar di lembaga itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah guru, al-Banna muda meneruskan pelajaran di Dar al-Ulum, Kairo, dan di kota itulah dia dikenalkan dengan Rasyid Ridha beserta gerakan salafiyah.

3. SAYYID QUTHB

Dia dilahirkan pada tahun 1906, dan wafat pada tahun 1966, adalah lulusan Dar al- Ulum, Kairo, dan memulai karirnya sebagai guru sekolah, sama seperti Hasan al-Banna. Kemudian dia di angkat menjadi pemilik pada kementerian pendidikan pada tahun 1948 dia menulis buku dengan judul *Al-adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*.

4. MAUDUDI

Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer dari benua India itu adalah Abu al- A'la al maududi, namun untuk selanjutnya biasa disebut Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Arangabad, India Tengah, dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1841 Abu al- A'la al- Maududi bersama dengan tujuh puluh lima pengikutnya, mendirikan satu organisasi yang di beri nama *Jamiyyah Islamiyyah*. Sebagaimana Al- Ikhwanul al- Muslimin organisasi itu pada permulaannya lebih merupakan gerakan ideologi daripada gerakan politik, hingga berdirinya negara Pakistan. Pokok-pokok pikirannya tentang kenegaraan dituangkan dalam enam risalah: teori politik Islam, metode revolusi Islam, hukum Islam dan cara pelaksanaanya, kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak golongan dzimmi dalam negara, prinsip-prinsip dasar negara Islam.

5. MUNAWIR SJADZALI

Beliau adalah intelektual, tokoh agama, diplomat dan menteri agama pada kabinet pembangunan IV (1983-1988) dan kabinet pembangunan V (1988-1993). Lahir di Klaten, 7 November 1925, tamat sekolah menengah pertama / tinggi Islam Mambaul Ulum di Solo, lalu menjadi guru di Ungaran, Semarang. Selama masa perjuangan kemerdekaan, ikut mencurahkan tenaganya antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jateng dan badan kelasykaran Islam. Meniti karir di Departemen Luar Negeri sejak tahun 1950, pernah menjadi wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di London (1971-1974), lalu menjadi Dubes Republik Indonesia di Kuwait, Bahrain, Qatar, (1976-1980). Pendidikan tingginya di peroleh dari University of Esceter, Inggris (1953-1954), dan Goergtown University, Washington D.C dan meraih gelar M.A dengan tesis “Indonesia Multi Parties and Their Political Concepts” (1959). Sebagai pengajar pada fakultas pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ia mengajar *al-Fighu Siyasi*. Salah satu pemikirannya yang mengundang polemik adalah gagasannya tentang reaktualisasi.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583 (Psw. : 209 - 217), 562811 (Psw.: 243 - 247)

Fax. : (0274) 586712; E-mail :

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 07.0/062

Membaca Surat : Dekan Fak.Syahrial - IAIN Suka Yk
Tanggal : 04 Maret 2004
No.IN/1/D3/PP.00.9/443/2004
Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : YAYUK MAFTUKHAH
Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN
No. Mhs./NIM : 00370374

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktu : Mulai tanggal 06 Maret 2004 s/d 06 Juni 2004

Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Bupati/Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c.q. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Ijin dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q. ka. Bappeda;
4. Ka. kanwil Depag Prop.DIY;
5. Dekan Fak.Syariah - IAIN Suka;
6. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 Maret 2004

A. n. Gubernur
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D3/PP.00.9/443/2004 Yogyakarta, 11 April 2004....
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Kepala Gubernur.....
Daerah Propinsi Daerah.....
Kastimewa Jogjakarta.....
C.q. Kepala MAPPEDA
di Jogjakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:
~~Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif.....~~
~~Majelis Mujahidin.....~~
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:

Nama : Yayuk Martukhah.....
Nomor Induk : 00370374.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Jinayah Siyasah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. Markaz Majelis Mujahidin.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 11 April s/d 11 April 2004....
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan dan M. Noor M Ag.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA**

DAFTAR PERTANYAAN

- ✓1. Apa sebab didirikannya Majelis Mujahidin?.....
2. Siapakah yang pertama kali mempunyai ide untuk mendirikan aliansi atau tansiq Majelis Mujahidin itu?.....
3. Apa urgensi didirikannya majelis Mujahidin?.....
4. Apakah tidak ada unsur politik?.....
5. Benarkah penegakan syari'at Islam bisa memicu disintegrasi?.....
6. Dalam memperjuangkan syari'at Islam di Indonesia, usaha apa saja yang dilakukan ?.....
7. Selain berdakwah dan berjihad, kegiatan apa yang biasa dilakukan Majelis Mujahidin?.....
8. Sebagai ormas Islam di Indonesia, Apakah Majelis Mujahidin bergabung dengan ormas Islam lain seperti PPP, FPI, Hizbut tahrir?.....
9. Bagaimanakah pandangan Majelis Mujahidin tentang peranan agama dalam suatu Negara?.....
10. Apakah Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan?.....
11. Meskipun tidak dapat dipisahkan, apakah antara Islam dan Negara dapat dibedakan?.....
12. Ada yang berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, sehingga Negara tidak perlu campur tangan dalam masalah agama?.....

13. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin tentang bentuk Negara menurut Islam?.....
14. Apa pendapat Majelis Mujahidin tentang Negara Islam?.....
15. Apakah pergerakan yang dilakukan Majelis Mujahidin kearah mendirikan Negara Islam?.....
16. Kalau syari'at Islam sudah dapat ditegakkan di Negara Indonesia, apakah dapat disebut sebagai Negara Islam?.....
17. Melihat konteks negara Indonesia yang kompleks, menurut Majelis Mujahidin apa saja yang harus diterapkan dalam prinsip politik Islam?.....
18. Bentuk pemerintahan yang bagaimanakah yang sesuai dengan syari'at Islam?.....
19. Bagaimana pengertian syari'at Islam menurut Majelis Mujahidin?.....
20. Apakah pemberlakuan syari'at Islam harus dilaksanakan secara formal?.....
21. Bagaimana jika syari'at Islam dilaksanakan secara substantif?.....
22. Syari'at Islam yang bagaimanakah yang ingin dilaksanakan di Indonesia sekarang ini?.....
23. Bagaimana nasib agama non Islam jika syari'at Islam dijadikan hukum positif?.....
24. Setujukah jika syari'at Islam disesuaikan dengan perkembangan zaman?.....
25. Apa strategi yang ditawarkan untuk mewujudkan penegakan syari'at Islam?.....
26. Bagaimanakah konsep kepemimpinan secara Islam menurut majelis Mujahidin?.....

27. Siapakah yang berhak menjadi pemimpin?.....
28. Atas dasar apa hanya orang-orang tertentu yang berhak menjadi pemimpin?.....
29. Dan siapakah yang berhak memilih pemimpinnya?.....
30. Mengapa orang non Islam tidak boleh menjadi pemimpin disuatu Negara mayoritas muslim?.....
31. Dalam maklumat majelis Mujahidin ada ketentuan menolak presiden wanita, bagaimana penjelasannya?.....
32. Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia menjadi pemimpin?.....
33. Apa pengertian khilafah Islamiyah menurut Majelis Mujahidin?.....
34. Mengapa Majelis Mujahidin ingin menegakkan khilafah Islamiyah di Indonesia?.....
35. Bagaimana kalau masyarakat Indonesia menolak?.....
36. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin tentang sekularisme?.....
37. Dalam piagam Yogyakarta ada ketentuan menolak ideologi yang bertentangan dengan Islam, bagaimana penjelasannya?.....
38. Ideologi yang bagaimanakah yang tidak bertentangan dengan Islam?.....
39. Menurut pengamatan Majelis Mujahidin selama ini, apakah sistem pancasila itu sesuai dengan Islam?.....
40. Apakah boleh kita meniru /melihat kepada sistem barat dalam masalah politik?.....
41. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin tentang Demokrasi?.....

42. Dalam “Amandemen UUD’45 Disesuaikan dengan Syari’at Islam” Majelis

Mujahidin mengusulkan untuk merubah pasal 1 ayat 2 bahwa kekuasaan tertinggi menetapkan hukum di tangan Allah yang maha Kuasa, sedang pengembangan hukum selanjutnya di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Bagaimana penjelasannya?.....

43. Apakah sistem Demokrasi tidak sesuai dengan Islam?.....

44. Apakah antara Demokrasi dan Islam itu berbeda?.....

45. Kemudian bagaimana dalam membedakan Islam dan Demokrasi?.....

46. Demokrasi yang bagaimanakah yang sesuai dengan Islam?.....

47. Setujukah jika di Indonesia diterapkan sistem teo Demokrasi?.....

48. Banyak pihak menilai kalau majelis mujahidin itu fundamentalis?.....

49. Bagaimana sikap Majelis Mujahidin terhadap kelompok Islam yang menolak?.....

50. Apa saran Majelis Mujahidin terhadap kelompok Islam lain dalam ikut serta pemberlakuan syari’at Islam?.....

Curicullum Vitae

Nama : Yayuk Maftukhah
Tempat, tgl lahir : Gresik, 22 April 1980
Alamat : Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur
Pendidikan : - MI Miftahul Ulum, Lulus Th. 1994
- MTS Assaadah, Lulus Th. 1997
- MAK Assaadah, lulus Th. 2000
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang Tua:

Bapak : Mansur
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur
Ibu : Sofiyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur